

1194251

ARSIF 2/0

23/01

Mengenai : Sebidang.-  
Tanah hak : Hak Milik  
Nomor : 425/1978.-

# AKTA JUAL-BELI

No. 590/354/ JLP. / 19 81

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei - 19 81.  
datang menghadap kepada kami Drs. Machmud HS.-  
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura Kodya Jambi 1)  
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya  
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)  
tanggal 19..... Nomor .....  
Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai

ditunjuk  
penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan  
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)  
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. Nama : Victor umur 30 tahun Warga Negara Indonesia 2)  
pekerjaan Karyawan tempat tinggal dan berjiwa 2)  
di Lorong Perikanan no. 57 RT. II. The Hok 2)  
Kotamadya Jambi.- 2)  
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri 2)  
..... 2)

Selanjutnya disebut penjual :

II. Nama : Sofian DZ. umur 34 tahun Warga Negara Indonesia)  
Pekerjaan Jaksa di Muara Tebo 2)  
tinggal di Jambi di Lorong Sedarah RT.IV Sipin 2)  
Kotamadya J a m b i .- 2)  
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. 2)  
..... 2)

Selanjutnya disebut pembeli :

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada  
pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebidang 1) tanah hak : Hak Milik  
sebahagian dari ..... No. 425 . G.S.1793/78.-